

### **BAB III**

#### **DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP EKSISTENSI PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

##### **A. Profil Pengadilan Agama Kendal**

Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama, selalu berusaha mewujudkan tri fungsi yaitu *pertama* sebagai “office”, yang berarti pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat, *kedua* sebagai “wahana” yakni sebagai alat untuk menegakkan hukum dan keadilan, khususnya hukum Islam di Indonesia, dan *ketiga* sebagai “sub sistem hukum nasional” yaitu kiprah Pengadilan Agama Kendal berjaln dan tidak terpisahkan dari sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kendal senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan, sedangkan dalam memberikan putusannya tetap memperhatikan legal justice, moral justice, dan social justice.

Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal sebagai pengadilan negara, dalam melaksanakan tugas sehari-harinya berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal berkedudukan di ibukota Kabupaten, yakni Kabupaten

Kendal dengan alamat Jl. Laut No. 17. A Kendal. Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal menempati gedung permanen yang dibangun di atas tanah milik negara yang terletak di utara alun-alun Kota Kendal.

Adapun kondisi obyektif Kabupaten Kendal yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal terdiri dari kecamatan sebagai berikut :

1. Wilayah Radius I

Kota Kendal.

2. Wilayah Radius II

Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Weleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, dan Ngampel.

3. Wilayah Radius III

Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo dan Limbangan.

#### Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah SWT.

2. Misi

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, secara cepat,

sederhana dan biaya ringan, serta senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan masyarakat dalam kerangka sistem hukum nasional.<sup>1</sup>

## **B. Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal**

Diantara perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pernikahan karena pernikahan merupakan solusi bagi mereka yang berkeinginan untuk menyalurkan hasrat nafsu yang benar, sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku bagi setiap makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk melangsungkan kehidupannya dengan perkawinan, tentunya manusia sebagai makhluk yang beradab dan makhluk yang memiliki keistimewaan dibanding dengan makhluk lainnya, dalam menyalurkan hasrat seksual diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan masalah.

Pernikahan di ijinan bagi mereka yang sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan bila kurang dari ketentuan tersebut maka bisa meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Di kabupaten Kendal pasangan yang akan melangsungkan pernikahan terhitung mulai dari 2008 sampai 2010 dan umurnya kurang terhitung tinggi,<sup>2</sup> ketika mereka mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat dan diperiksa syarat-syarat nikahnya oleh petugas KAU dan umurnya kurang mereka ditolak dan dianjurkan untuk meminta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kendal, dalam kenyataannya mereka yang

---

<sup>1</sup> Data tersebut penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Kendal

<sup>2</sup> Wawancara dengan ketua Kantor Urusan Agama kecamatan Rowosari Kabupaten kendal (Bapak Masduki,S,Ag), dalam wawancara menghasilkan bahwa pernikahan pasangan yang kurang umur yang mendaftar di Kantor urusan Agama Rowosari dalam setahun 4-8 pasangan yang mendaftar

umurnya kurang hanya kurang 1-2 bulan mereka dianjurkan untuk menunggu genap umurnya dan tidak banyak juga diantara mereka ada yang nekat melangsungkan pernikahan dengan cara nikah siri terlebih dahulu kemudian setelah genap umurnya mereka baru melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama, akan tetapi bagi mereka yang umurnya kurang 3 bulan keatas mereka mengajukan dispensasi nikah, kebanyakan dari mereka yang memohon dispensasi nikah di pengadilan agama Kendal disebabkan karena hamil sebelum nikah, walaupun ada yang mengajukan dengan alasan yang selain hamil diluar nikah, seperti kekhawatiran orang tua kepada anak terjerumus kepezinnaan, dan ada juga karena kehendak si anak itu sendiri untuk melangsungkan pernikahan.

Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan dispensasi nikah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan karena dispensasi nikah ini termasuk perkara yang diperiksa dan diputus secara Voluntair,<sup>3</sup> maka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal ini maksimal 2 (dua) bulan sudah putus, sedangkan perkara dispensasi nikah yang diputus di Pengadilan Agama Kendal terhitung dari tahun 2008 ada 11 (Sebelas) perkara yang diputus, tahun 2009 ada 11 (Sebelas) perkara yang diputus dan pada tahun 2010 mengalami lonjakan yang sangat tinggi hingga 61 (enam puluh satu) perkara dispensasi nikah yang diputus.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, hlm 216

<sup>4</sup> Wawancara dengan panitra Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 25 Januari 2011

**TABEL DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2008**

No	No Perkara	Pemohon	Nama Pasangan		Alasan Permohonan
			Suami	Istri	
1	010/Pdt.P/2008/PA.Kdl	Purwadi	Ahmad Jiron Bin Hardi (23 Tahun)	Siti Zarwati Binti Purwadi (15 tahun 4 bulan)	Khawatir timbulnya fitna
2	013/Pdt.P/2008/PA.Kdl	Muslimin	Wasman Binti Darsim (20 tahun)	Nur Fatahilah Binti Muslimin (15 tahun 5 bulan)	Khawatir timbulnya fitna
3	014/Pdt.P/2008/PA.Kdl	Karyanto (kakak Dewi Sulistia Fiana)	Dadang setiawan Bin Susman (21 tahun)	Dewi Sulistia Fiana Binti Harley (15 Tahun 4 Bulan)	Hamil 4 bulan
4	017/Pdt.P/2008/PA.Kdl	Misdi	Akhmad Wakhid Bin Sahri(19 tahun)	Istiana Binti Misdi (15 tahun 3 bulan)	Khawatir timbulnya fitna
5	018/Pdt.P/2008/PA.Kdl	Miadi Nurcholis	Jatno Suprato Bin Ngaturi (19 tahun)	Linda Noviana Binti Miadi nurcholis (15 Tahun 7 bulan)	Khawatir timbulnya fitna
6	019/Pdt.P/2008/PA.Kdl	Muslihin	Afif saiful Anam Bin Muslihin (17 tahun 2 bulan)	Nani Yuliani Biti Sulyadi (16 tahun)	Hamil
7	020/Pdt.P/2008/PA.Kdl	Sabero	Fatkur Rosidin Bin Sabero (17 tahun 9 bulan)	Supiyanti Binti Sukari (16 Tahun)	Hamil
8	023/Pdt.P/2008/PA.Kdl	Prayogo	Jefri Ganita Bin Prayogo (18 tahun 2 bulan)	Delia Prasetyani Binti Aglis Setiono (17 tahun)	Hamil 5 bulan
9	005/Pdt.P/2008/PA.Kdl	Supriyono	Akmad Wakhid Bin Jamsari (24 tahun)	Ayu Siti Lestari Binti Supriyono (15 tahun 6 bulan)	Khawatir timbulnya fitna
10	007/Pdt.P/2008/PA.Kdl	Heri Wiyono	Fuji Nurkholiq Bin Ngadiran (20 tahun)	Eva Dilla Sagita Binti Heri Wiyono (15 tahun 5 bulan)	Khawatir timbulnya fitna
11	008/Pdt.P/2008/PA.Kdl	Karynto (kakak Fajar Rudianto)	Fajar Rudianto Bin Ratno (18 tahun 2 bulan)	Anik Anjarwati binti Ngamuri (16 tahun)	Hamil

*Sumber data : Register Pengadilan Agama Kendal*

**TABEL DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2009**

No	No Perkara	Pemohon	Nama Pasangan		Alasan Permohonan
			Suami	Istri	
1	005/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Kasmani	Ahmad Nur Kholidin Bin Kasmani (18 tahun 3 bulan)	Ika Setiana Binti Suparman (17 tahun)	Hamil
2	008/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Kasipin	Riko Kiscahyono bin Kasipin (17 tahun 8 bulan)	Fitriyani binti Kamali (17 tahun)	Hamil
3	010/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Mat Djudi	Sobirin Bin Mat Djudi (18 tahun 5 bulan)	Rokiyati Minti Nurmin (16 tahun)	Hamil 5 bulan
4	012/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Mat Djudi	Anif Sultoni Binti Bin Ismun (16 tahun 7 bulan)	Eka Fawitri Ningsih Binti Slamet Suri (16 tahun)	Hamil 4 bulan
5	017/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Samijn	Suraji Bin Samijn (17 tahun 3 bulan)	Eka Sari rahmawati (17 tahun)	Hamil
6	018/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Muhyono	Zeni Andi Sulistiyawan (23 tahun)	Epli Marlina Binti Muhyono (15 tahun 6 bulan)	Hamil
7	020/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Hartanto( kakek Imatu Najwa)	Mugiono Bin Sutikno (20 tahun)	Imatu Najwa Binti Imron (15 tahun 6 bulan)	Khawatir timbulnya fitna
8	022/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Maryo	Ridlo Purnomo Bin Sumijan (19 tahun)	Nursanti Hidayah Binti Maryo (15 tahun 7 bulan)	Hamil 6 bulan
9	005/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Nur Aidah(kakak Ahmad Nur Kholidin)	Ahmad Nur Kholidin Bin Kasmani (16 tahun 10 bulan)	Ika Setiana Binti Suparman (16 tahun)	Hamil
10	030/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Zainudin	Sugeng Prasetyo Bin Zainudin (17 tahun 2 bulan)	Eka Setiowti Binti Sukeri (16 tahun)	Hamil 5 bulan
11	057/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Abdul Fatah	Aditya Bagus Darmawan Bin Abdul Fatah (18 tahun 6 bulan)	Ika lestiana Binti Hardi (17 tahun)	Hamil 4 bulan

*Sumber data : Register Pengadilan Agama Kendal*

**TABEL DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2010**

No	No Perkara	Pemohon	Nama Pasangan		Alasan Permohonan
			Suami	Istri	
1	0002/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Darminto	Rais Bin Romdon (21 tahun)	Listiani Binti Darminto (15 tahun 5 bulan)	Khawatir timbulnya fitna
2	0010/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Ngadiono	Afdholaris Bin sukirno (21 tahun)	Rokhimatul Amalia Binti Ngadiono (15 tahun 3 bulan)	Hamil
3	0011/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Suwandi	Ahmad Muhlisin Bin Suwandi (18 tahun 3 bulan)	Siti Asih Kumaeroh binti Sobirin (17 tahun)	Hamil
4	0020/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Achmad	Sofan Bin Achmad (18 tahun 2 bulan)	Zipora Anita Ayucristiani Binti Trimos (17 tahun)	Hamil
5	0021/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Sunardi	Khodik Bin Sunardi (18 tahun 7 bulan)	Hikma Binti Sohikin (18 tahun)	Hamil
6	0023/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Wahyu prabowo	Anggit Indra Bin Wahyu prabowo (18 tahun 4 bulan)	Apri Vitri Astuti Binti Tugimin (17 tahun)	Hamil 4 bulan
7	0026/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Supari	Johan Untung Bin Supari (17 tahun 10 bulan)	Nur Arifah Binti Suramin (17 tahun)	Hamil
8	0029/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Ahmad Mustofa	Eka Jaelani Binti Ahmad Mustofa (18 tahun 2 bulan)	Khotimatul Nikma (18 tahun)	Hamil
9	0030/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Kodir	Nur Azar Bin Kodir (17 tahun 7 bulan)	Sri Widati binti temon (16 tahun)	Hamil 3 bulan
10	0034/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Makrifah (ibu Awan Joko)	Awan Joko Bin Yusuf (18 tahun 5 bulan)	Tri styowati Binti Ngadani (17 tahun)	Hamil
11	0040/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Mulyono	Riky Wicaksono Bin Mulyono (18 tahun 1 bulan)	Fajar Ayulestiani Binti Ikhwan (17 tahun)	Hamil
12	0043/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Riyanto	Eko Suprato Bin Suwarno (20 tahun)	Rina Nikmatulm Mu`asaroh binti Riyanto (15 tahun 3 bulan)	Khawatir timbulnya fitna
13	0051/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Sutaman	Saiful Arif Bin Sutaman (16 tahun 8 bulan)	Catur Wulan Utami binti Sutoyo (16 tahun)	Hamil
14	0053/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Subiono	Karyadi Bin Subiono (20 tahun)	Nurhidayah Binti Sulim (15 tahun 1 bulan)	Khawatir timbulnya fitna

15	0055/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Tumijan	Riskoni Bin Tumijan (17 tahun 9 bulan)	Restianingsi Binti Ngape (17 tahun)	Khawatir timbulnya fitna
16	0065/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Teguh Subur	Sangga Rizky bin Teguh Subur (18 tahun 3 bulan)	Fuji Septiyangningsi sari Binti Rohadi (18 tahun)	Hamil 5 bulan
17	0067/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Kumaedi	Dian kritya admie Bin kumaedi (18 tahun 7 bulan)	Zaziroh Binti Kaeroni (17 tahun)	Hamil 4 bulan
18	0073/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Sodik	Solikhin Bin Sodik (16 tahun 7 bulan)	Nurjanah Binti Mahsun (16 tahun)	Hamil
19	0075/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Supari	Edi Sulistia Bin Supari (17 tahun 8 bulan)	Vivi ambarwati Binti Amin (17 tahun)	Hamil
20	0088/Pdt.P/2 010/PA.Kdzl	Turmudhi	Khamdi bin Turmudhi (18 tahun 3 bulan)	Kholodah Binti Sukarno (17 tahun)	Hamil

**NB: Dispensasi nikah yang diputus sampai bulan juni 2010**

*Sumber data : Register Pengadilan Agama Kendal*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa faktor yang melatar belakangi dispensasi nikah ada 2 (dua) yaitu :

1. Khawatir timbulnya fitna

Pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal disebabkan karena Khawatir timbulnya fitna, orang tua merasa hawatir terhadap anaknya yang sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering kumpul bareng akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagian besar dari wilayah Kabupaten Kendal adalah pedesaan, sebagaimana halnya yang terjadi dikalangan pedesaan jika sepasang anak yang berlainan jenis dan sudah dewasa sering kumpul maka mereka mendaji bahan fitna para tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir kemudian orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari dari fitna, biasanya yang mengajukan dispensasi selisi umurnya pasangannya 3-5 tahun



## 2. Hamil diluar Nikah

Pergaulan bebas dan pengaruh – pengaruh media elektronik yang semakin canggih sehingga untuk mengakses pornografi dan porno aksi semakin mudah hal ini yang paling mempengaruhi terjadinya hamil diluar nukah. Hamil diluar nikah merupan faktor yang mendominasi terjadinya dispensasi nikah, karena dispensasi nikah dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga untuk mencega kerusakan yang lebih parah jika tidak dinikahkan, pasangan yang hamil diluar ini berdasarkan pada tabel diatas diajukan oleh pihak laki-laki sedang selisih umur mereka hanya berkisar pada hitungan bulan mulai dari 2 bulan-1 tahun.<sup>5</sup>

### **C. Alasan Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal**

Salah satu asas yang dikandung dalam undang-undang perkawinan adalah kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. Untuk mencapai maksud agar pernikahan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka para ahli menentukan batas usia perkawinan melalui undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) yaitu batas perkawinan bagi laki-laki (19) tahun dan batas perkawinan bagi perempuan (16) tahun.

Sesuai dengan undang-undang kehakiman No 14 tahu 1970 dimana hakim tidak boleh menolak suatu perkara dan hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan dan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi nikah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang

---

<sup>5</sup>. Wawancara dengan hakim pengadilan agama kendal( Bapak Syaifudin, M.Ag)

perkawinan pasal 7 ayat 2 dengan bunyi “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan*”

Izin nikah yang diberikan kepada calon suami atau isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus diajukan kepada Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai perkara permohon karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi.

Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan *diskresi* hukum. Karena *diskresi* hukum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang atau institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.

Perkara dispensasi nikah yang diterimah di Pengadilan Agama Kendal adakalanya yang diterima dan ditolak, alasan pengadilan agama menolak perkara dispensasi nikah karena setelah diadakan pemeriksaan bukti-bukti pemohon tidak

bisa membuktikan bukti-buktinya. Sedangkan alasan Pengadilan agama kendal meberikan dispensasi nikah ada tiga hal yaitu:

1. Alasan prosedural

a. Pemohon

Pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari laki-laki atau perempuan seperti diatur dalam Permeneg (No 3 tahun 1975 pasal 12 ayat 3), maka majelis hakim dalam persidangan akan meneliti apakah yang mengajukan perkara permohonan dispensasi orang tuannya atau tidak.

b. Alasan Pengajuan

Alasan dispensasi nikah memang tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi hakim perlu menayakan alasan pengajuan dispensasi nikah kepada anak dan orang tua apakah antara alasan si anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada.

c. Ada Larangan Kawin atau Tidak.

Suatu pertimbangan yang selalu diterapkan dalam melaksanakan perkawinan adalah ada atau tidaknya larangan kawin sebagaimana diatur dalam UU perkawinan pasal 8 yang menyebutkan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1). Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas.
- 2). Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- 3). Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- 4). Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- 5). Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6). Mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin<sup>6</sup>.

Dalam Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan karena pasal 39 sampai pasal 44. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 39 “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1). Karena pertalian nasab:
  - a). Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b). Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c). Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2). Karena pertalian kerabat semenda:
  - a). Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b). Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.

---

<sup>6</sup>.Undang – Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam,Citra umbara,Bandung,cetakan III tahun 2009,hlm 6

- c). Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.
  - d). Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3). Karena pertalian sesusuan:
- a). Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b). Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c). Dengan Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - d). Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - e). Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.”

Pasal 40 “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

- 1). Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2). Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3). Seorang wanita yang tidak berAgama Islam.”

Pasal 41

- 1). Seorang pria memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istri:

- a). Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
  - b). Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2). Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istri telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat - empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah raj'i atau pun salah seorang di antara mereka masih terikat perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.”

#### Pasal 43

- 1). Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a). Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
  - b). Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- 2). Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak berAgama Islam”<sup>7</sup>

## 2. Alasan Kemaslaktan dan Kemudarotan

Dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal ada beberapa penyebabnya diantara yaitu hamil diluar nikah, sebab kemauan orang tua, dan sebab kemauan anak, akan tetapi hampir sebagian dispensasi nikah yang terjadi di wilayah kabupaten Kendal adalah sebab hamil diluar

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 239 - 242

nikah, kerana semakin berkembangnya zaman semakin mudah pulah seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan semakin bebas hubungan antar lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah semakin marak, hal ini bahkan sudah meramba kepedesaan seperti halnya kabupaten Kendal, dan yang disayangkan pelaku yang hamil diluar nikah itu bukan hanya orang yang cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak-anak yang umurnya masih relatif mudah untuk menikah menurut undang-undang, sehingga untuk menikahnya harus meminta dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat. dan Bila dua insan menjalin cinta, hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.

Karena ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan merusak proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau merusak hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain juga dalam masyarakat mereka akan menjadi bahan cemooh. Pertimbangan tersebut juga berdasarkan pada kaidah-kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”*

الضرر يزال

*“Kemadharatan harus dihilangkan”<sup>8</sup>*

### 3. Kesiapan Calon Mempelai

Selain yang telah disebutkan diatas hakim dalam menetapkan dispensasi nikah juga mengacu pada kesiapan masing-masing pasangan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 25 Januari 2011

yang hendak melangsungkan pernikahan, calon istri sudah siap menjadi calon ibu dan begitu juga sebaliknya, sehingga walaupun pernikahan itu dilaksanakan oleh anak yang kurang umur menurut undang-undang perkawinan itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang.

#### **D. Eksistensi Pernikahan Pasangan Suami Istri Yang Mendapat Dispensasi Nikah**

Salah satu asas yang dikandung dalam undang-undang perkawinan adalah pendewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan. Maka para ahli menentukan syarat minimal usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat(1) yaitu batas minimal bagi laki-laki (19) tahun dan perempuan (16) tahun, namun ketentuan umur tersebut semata-mata hanya untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga untuk melestarikan *kemaslakarta*n keluarganya sehingga eksistensi suatu perkawinan selalu terjaga dan Secara formal tidak lagi ditemukan lagi data pernikahan dibawah umur dari pengadilan agama, namun demikian bukan berarti bahwa tidak ada lagi pernikahan dibawah umur di wilayah Pengadilan Agama.

Menurut pengamatan penulis secara global wilayah Pengadilan Agama Kendal yang terbagi atas tiga radius yang meliputi, wilayah Radius I : Kota Kendal, wilayah Radius II : Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Weleri, Rowosari, Kangkung,



Ringinarum, dan Ngampel, wilayah Radius III : Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo dan Limbangan.

Praktek pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal terhitung pesat perkembangannya berdasarkan wawancara dengan salah satu panitra di Pengadilan Agama Kendal yang berhubungan dengan dispensasi nikah terhitung pada tahun 2008 terdapat 11(sebelas) perkara dispensasi nikah yang diputus, tahun 2009 terdapat 11(sebelas) perkara dispensasi nikah yang diputus dan 2010 terdapat 61(enam puluh satu) perkara dispensasi nikah yang diputus. Agar penelitian lebih terarah maka penulis dalam meneliti membatasi dengan tahun yaitu mulai tahun 2008 sampai 2010 karena pada tahun itu angka dispensasi nikah mengalami lonjakan yang cukup tinggi dan penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal tersebut disebabkan karena hamil diluar nikah walaupun ada sebagian yang bukan karena hamil luar nikah akan tetapi yang lebih mendominasi adalah hamil diluar nikah.

**Tabel Eksistensi Pernikahan Pasangan Yang Mendapat Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2008**

No	No Perkara	Pemohon	Nama Pasangan		Alasan Permohonan	Eksistensi Pernikahan
			Suami	Istri		
1	010/Pdt.P /2008/PA .Kdl	Purwadi	Ahmad Jiron Bin Hardi (23 Tahun)	Siti Zarwati Binti Purwadi (15 tahun 4 bulan)	Khawatir timbulnya fitna	Belum Cerai
2	013/Pdt.P /2008/PA .Kdl	Muslimin	Wasman Binti Darsim (20 tahun)	Nur Fatahilah Binti Muslimin (15 tahun 5 bulan)	Khawatir timbulnya fitna	Belum Cerai
3	014/Pdt.P /2008/PA .Kdl	Karyanto (kakak Dewi Sulistia	Dadang setiawan Bin Susman	Dewi Sulistia Fiana Binti Harley	Hamil 4 bulan	Belum Cerai

		Fiana)	(21 tahun)	(15 Tahun 4 Bulan)		
4	017/Pdt.P /2008/PA .Kdl	Misdi	Akhmad Wakhid Bin Sahri(19 tahun)	Istiana Binti Misdi (15 tahun 3 bulan)	Khawatir timbulnya fitna	Belum Cerai
5	018/Pdt.P /2008/PA .Kdl	Miadi Nurcholis	Jatno Suprato Bin Ngaturi (19 tahun)	Linda Noviana Binti Miadi nurcholis (15 Tahun 7 bulan)	Khawatir timbulnya fitna	Belum Cerai
6	019/Pdt.P /2008/PA .Kdl	Muslihin	Afif saiful Anam Bin muslihin (17 tahun 2 bulan)	Nani Yuliani Biti Sulyadi (16 tahun)	Hamil Luar Nikah	Belum Cerai
7	020/Pdt.P /2008/PA .Kdl	Sabero	Fatkur Rosidin Bin Sabero (17 tahun 9 bulan)	Supiyanti Binti Sukari (16 Tahun)	Hamil Luar Nikah	Belum Cerai
8	023/Pdt.P /2008/PA .Kdl	Prayogo	Jefri Ganita Bin Prayogo (18 tahun 2 bulan)	Delia Prasetyani Binti Aglis Setiono (17 tahun)	Hamil 5 bulan	Belum Cerai
9	005/Pdt.P /2008/PA .Kdl	Supriyono	Akmad Wakhid Bin Jamsari (24 tahun)	Ayu Siti Lestari Binti Supriyono (15 tahun 6 bulan)	Khawatir timbulnya fitna	Belum Cerai
10	007/Pdt.P /2008/PA .Kdl	Heri Wiyono	Fuji Nurkholiq Bin Ngadiran (20 tahun)	Eva Dilla Sagita Binti Heri Wiyono (15 tahun 5 bulan)	Khawatir timbulnya fitna	Belum Cerai
11	008/Pdt.P /2008/PA .Kdl	Karynto (kakak Fajar Rudianto)	Fajar Rudianto Bin Ratno (18 tahun 2 bulan)	Anik Anjarwati binti Ngamuri (16 tahun)	Hamil	Belum Cerai

Sumber data : Register Pengadilan Agama Kendal

**Tabel Eksistensi Pernikahan Pasangan Yang Mendapat Disppensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2009**

No	No Perkara	Pemohon	Nama Pasangan		Alasan Permohonan	Eksistensi Pernikahan
			Suami	Istri		
1	005/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Kasmani	Ahmad Nur Kholidin Bin Kasmani (18 tahun 3 bulan)	Ika Setiana Binti Suparman (17 tahun)	Hamil	Belum Cerai
2	008/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Kasipin	Riko Kiscahyono bin Kasipin (17 tahun 8 bulan)	Fitriyani binti Kamali (17 tahun )	Hamil	Belum Cerai
3	010/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Mat Djudi	Sobirin Bin Mat Djudi (18 tahun 5 bulan)	Rokiyati Minti Nurmin (16 tahun)	Hamil 5 bulan	Belum Cerai
4	012/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Mat Djudi	Anif Sultoni Binti Bin Ismun (16 tahun 7 bulan)	Eka Fawitri Ningsih Binti Slamet Suri (16 tahun)	Hamil 4 bulan	Belum Cerai
5	017/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Samijn	Suraji Bin Samijn (17 tahun 3 bulan)	Eka Sari rahmawati (17 tahun)	Hamil	Belum Cerai
6	018/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Muhyono	Zeni Andi Sulistiyawan (23 tahun)	Epli Marlina Binti Muhyono (15 tahun 6 bulan)	Hamil	Belum Cerai
7	020/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Hartanto(kakek Imatu Najwa)	Mugiono Bin Sutikno (20 tahun)	Imatu Najwa Binti Imron (15 tahun 6 bulan)	Khawatir timbulnya fitna	Belum Cerai
8	022/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Maryo	Ridlo Purnomo Bin Sumijan (19 tahun)	Nursanti Hidayah Binti Maryo (15 tahun 7 bulan)	Hamil 6 bulan	Belum Cerai
9	005/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Nur Aidah(kakak Ahmad Nur Kholidin)	Ahmad Nur Kholidin Bin Kasmani (16 tahun 10 bulan)	Ika Setiana Binti Suparman (16 tahun)	Hamil	Belum Cerai
10	030/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Zainudin	Sugeng Prasetyo Bin Zainudin (17 tahun 2 bulan)	Eka Setiowti Binti Sukeri (16 tahun)	Hamil 5 bulan	Belum Cerai

11	057/Pdt.P/2009/PA.Kdl	Abdul Fatah	Aditya Bagus Darmawan Bin Abdul Fatah (18 tahun 6 bulan)	Ika lestiana Binti Hardi (17 tahun)	Hamil 4 bulan	Belum Cerai
----	-----------------------	-------------	--	-------------------------------------	---------------	-------------

Sumber data : Register Pengadilan Agama Kendal

**Tabel Eksistensi Pernikahan Pasangan Yang Mendapat Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2010**

No	No Perkara	Pemohon	Nama Pasangan		Alasan Permohonan	Eksistensi pernikahan
			Suami	Istri		
1	0002/Pdt.P/2010/PA.Kdl	Darminto	Rais Bin Romdon (21 tahun)	Listiani Binti Darminto (15 tahun 5 bulan)	Khawatir timbulnya fitna	Belum Cerai
2	0010/Pdt.P/2010/PA.Kdl	Ngadiono	Afdholaris Bin sukirno (21 tahun)	Rokhimatul Amalia Binti Ngadiono (15 tahun 3 bulan)	Hamil	Belum Cerai
3	0011/Pdt.P/2010/PA.Kdl	Suwandi	Ahmad Muhlisin Bin Suwandi (18 tahun 3 bulan)	Siti Asih Kumaeroh binti Sobirin (17 tahun)	Hamil	Belum Cerai
4	0020/Pdt.P/2010/PA.Kdl	Achmad	Sofan Bin Achmad (18 tahun 2 bulan)	Zipora Anita Ayucristiani Binti Trimos (17 tahun)	Hamil	Belum Cerai
5	0021/Pdt.P/2010/PA.Kdl	Sunardi	Khodik Bin Sunardi (18 tahun 7 bulan)	Hikma Binti Sohikin (18 tahun)	Hamil	Belum Cerai
6	0023/Pdt.P/2010/PA.Kdl	Wahyu prabowo	Anggit Indra Bin Wahyu prabowo (18 tahun 4 bulan)	Apri Vitri Astuti Binti Tugimin (17 tahun)	Hamil 4 bulan	Belum Cerai
7	0026/Pdt.P/2010/PA.Kdl	Supari	Johan Untung Bin Supari (17 tahun 10 bulan)	Nur Arifah Binti Suramin (17 tahun)	Hamil	Belum Cerai

8	0029/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Ahmad Mustofa	Eka Jaelani Binti Ahmad Mustofa (18 tahun 2 bulan)	Khotimatul Nikma (18 tahun)	Hamil	Belum Cerai
9	0030/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Kodir	Nur Azar Bin Kodir (17 tahun 7 bulan)	Sri Widati binti temon (16 tahun)	Hamil 3 bulan	Belum Cerai
10	0034/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Makrifah (ibu Awan Joko)	Awan Joko Bin Yusuf (18 tahun 5 bulan)	Tri styowati Binti Ngadani (17 tahun)	Hamil	Belum Cerai
11	0040/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Mulyono	Riky Wicaksono Bin Mulyono (18 tahun 1 bulan)	Fajar Ayulestiani Binti Ikhwan (17 tahun)	Hamil	Belum Cerai
12	0043/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Riyanto	Eko Suprato Bin Suwarno (20 tahun)	Rina Nikmatulm Mu`asaroh binti Riyanto (15 tahun 3 bulan)	Khawatir timbulnya fitna	Belum Cerai
13	0051/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Sutaman	Saiful Arif Bin Sutaman (16 tahun 8 bulan)	Catur Wulan Utami binti Sutoyo (16 tahun)	Hamil	Belum Cerai
14	0053/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Subiono	Karyadi Bin Subiono (20 tahun)	Nurhidayah Binti Sulim (15 tahun 1 bulan)	Khawatir timbulnya fitna	Belum Cerai
15	0055/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Tumijan	Riskoni Bin Tumijan (17 tahun 9 bulan)	Restianingsi Binti Ngape (17 tahun)	Khawatir timbulnya fitna	Belum Cerai
16	0065/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Teguh Subur	Sangga Rizky bin Teguh Subur (18 tahun 3 bulan)	Fuji Septiyangni ngsi sari Binti Rohadi (18 tahun)	Hamil 5 bulan	Belum Cerai
17	0067/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Kumaedi	Dian kritya admie Bin kumaedi (18 tahun 7 bulan)	Zaziroh Binti Kaeroni (17 tahun)	Hamil 4 bulan	Belum Cerai

18	0073/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Sodik	Solikhin Bin Sodik (16 tahun 7 bulan)	Nurjanah Binti Mahsun (16 tahun)	Hamil	Belum Cerai
19	0075/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Supari	Edi Sulistia Bin Supari (17 tahun 8 bulan)	Vivi ambarwati Binti Amin (17 tahun)	Hamil	Belum Cerai
20	0088/Pdt.P/2 010/PA.Kdl	Turmudhi	Khamdi bin Turmudhi (18 tahun 3 bulan)	Kholodah Binti Sukarno (17 tahun)	Hamil	Belum Cerai

*Sumber data : Register Pengadilan Agama Kendal*

Sebagaimana dalam masyarakat umumnya, anak-anak yang menginjak dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mentalitas dan sosialnya, mereka bergaul dengan teman-temannya dan dalam pergaulannya itu mereka menemukan pasangan yang dirasakan sesuai dengan dirinya. Yang akhirnya mereka menginginkan adanya pernikahan sehingga mereka harus memintak dispensasi nikah di pengadilan setempat.

Hal serupa juga terjadi di wilayah hukum pengadilan agama Kendal, mereka bergaul, berinteraksi dengan lawan jenisnya sehingga mereka menghendaki pernikahan, sayangnya yang menghendaki pernikahan ini anak-anak yang usianya masih relatif mudah untuk membina suatu keluarga. Karena dalam membina suatu keluarga tidak semudah membalikkan telapak tangan akan tetapi perlu adanya persiapan yang matang mulai dari material, mental, jiwa dan raga maka kedewasaan calon mempelai sangat dianjurkan oleh undang - undang. Setelah penulis melakukan penelitian bahwa dalam dispensasi nikah permohonannya bisa diajukan oleh calon suami dan calon istri tergantung dari pihak mana yang umurnya kurang, dan dari segi pemohonnya ini penulis menggali informasi untuk mengetahui dampak

dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan di pengadilan agama Kendal. Berikut penulis hadirkan gambaran kehidupan pasangan suami istri dalam membina keluarga yang pernikahannya mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama Kendal yang permohonannya diajukan oleh suami.

Khodik bin Sunardi dengan Hikma bin Solikin, sebagai pasangan yang terlibat secara langsung yang pernikahannya mendapatkan dispensasi nikah sebab umur dan dispensasi nikah sebab hari , mengatakan bahwa mereka sebelum menikah harus melakukan sidang terlebih dahulu di Pengadilan Agama Kendal adapun alasan mereka melangsungkan pernikahan adalah untuk menutupi aib karena pada saat itu Hikma sudah mengandung anak hasil hubungan dengan khodik, pasangan ini yang mendapatkan dispensasi nikah adalah Khodik (suami) Karena pada saat itu usia khodik masih 17 tahun lebih 2 bulan. Kedua pasangan ini termasuk dalam ekonomi kebawah karena kedua orang tua mereka hidup dalam kekurangan karena hanya sebagai buruh tani sehingga tidak bisa membantu biaya hidup mereka, keluarga ibu Hikma dan suaminya dalam kesehariannya suami bekerja sebagai buruh tani, sedang ibu hikma tidak bekerja sehingga mereka dalam membina keluarga kurang optimal yang mengakibatkan sering terjadinya cekcok dan timbulnya permasalahan-permasalahan keluarga, dan berdasarkan keterangan dari ibu Hikma bahwa sampai saat ini pernikahannya masih tetap berlangsung walaupun terkadang mereka harus kembali kerumah orang tua masing-masing dan berpisah dengan suaminya<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dan Hikma pada tanggal 17 Febuari 2011

Pasangan Saiful Arif bin Sutaman dengan Catur wulan utami binti sutoyo, berdasar penuturan dari bapak Sutoyo bahwa yang mendapatkan dispensasi nikah adalah dari pihak laki –laki dan sampai saat ini pernikahan masih tetap berlangsung, Dalam Penghidupan sehari-harinya Mereka masih menggantungkan biaya hidupnya kepada orang tuanya, karena mereka hanya berijazah SMP sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, berdasarkan penuturan Bapak sutoyo sikap kekanak-kanakkan masih melekat pada pasangan ini, sehingga dalam menghadapi permasalahan belum bisa bersikap dewasa masih mementingkan ego mereka masing - masing.<sup>10</sup>

Anggit Indiartho Wahyu Prabowo bin Teguh Hendarto dengan Apri Vitri Astuti binti Tugiman, pada saat mengajukan dispensasi nikah calon istrinya sudah hamil 4 bulan, dalam keseharian mereka berdua bekerja sebagai karyawan di foto copy di Kendal yang hanya mendapat upah Rp. 400.000/ bulan, berdasarkan keterangan dari orang tua April Vitri Astuti bahwa mereka masih hidup bersama dan masih berkerja sebagai karyawan foto copy di Kendal dengan hasil yang sedemikian untuk menutupi biaya hidup mereka dirasa kurang, sehingga sering kali mereka masih menggantungkan kepada orang tua mereka untuk menutupi kekurangan biaya hidup mereka .<sup>11</sup>

Rikco Kiscahtono Bin Kasipin dengan Fitriani binti Kamali pasangan ini lebih tua istrinya dari pada suami pada saat itu suami baru berumur 16 tahun 5 bulan sedang istrinya berumur 19 tahun si istri lebih bersikap dewasa

---

<sup>10</sup> Wawancaradengan Bapak Sutoyo (orang tua Catur wulan utami) tanggal 17 Febuari 2011

<sup>11</sup> Wwancara dengan Apri Vitri Astuti pada tanggal 25 Febuari 2011



dari pada suaminya ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, alasan mereka dalam dispensasi nikah karena hamil luar nikah, dalam keseharian Rikco hanya membantu orang tuanya dikebun sedang istrinya karyawan di toko sembako di pasar boja, menurut keterangan dari bapak kasipin Bahwa bapak kasipin bertanggungjawab atas perbuatan anaknya yang telah menghamili anak orang dengan menanggung biaya hidup mereka selama mereka belum mapan.<sup>12</sup>

Begitu juga dalam kasus yang sama, dispensasi nikah yang pemohonnya dari pihak suami mereka dalam membina suatu rumah tangga mereka belum siap terutama dalam hal material karena dalam pernikahan mereka terkesan adanya unsur terburu - buru sehingga tidak ada bekal untuk melangsungkan pernikahan karena pernikahan mereka untuk menutupi aib keluarga, sedang keberlangsungan perkawinan mereka masih tetap berlangsung karena seusia mereka untuk melakukan perceraian masih ada rasa minder karena proses perceraian yang mereka anggap sulit mereka memilih kembali kerumah orang tua masing-masing jika terjadi permasalahan dari pada harus bercerai. Akan tetapi dalam kehidupan keseharian mereka sangat rentan dengan permasalahan yang akan timbul dalam keluarganya, karena seusia mereka masih mudah emosi dan masih mementingkan ego masing-masing sehingga sikap kedewasaan mereka dalam menyelesaikan permasalahan tidak nampak, dan juga tidak adanya kesiapan material (ekonomi) untuk membina

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Kasipin dan Fitriania pada tanggal 19 Februari 2011

keluarganya yang mengakibatkan ketidak tenangan dalam membinan keluarga.

Berbeda dengan pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah dari pihak perempuan dari penelitian yang penulis lakukan bahwa calon suami yang akan menikahnya rata-rata mereka sudah mapan dan sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk membangun sebuah rumah tanggah, seperti pasangan Puji Nurkholiq bin Ngadiran dengan Eva Dilla sagita binti Heri Wiyono, pasangan ini yang mendapat dispensasi nikah adalah dari pihak calon istri berdasarkan keterangan dari orang tua Eva hingga saat ini mereka masih hidup bersama, untuk menghidupi keluarganya mereka berdua tidak lagi menggantungkan dari orang tua mereka karena mereka sudah mempunyai usaha yang mapan untuk menghidupi keluarganya.<sup>13</sup>.

Siti zarwati binti Purwadi hendak menikah dengan Ahmad Jiron umur 21 tahun pada saat mendaftar di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 5 Juni 2008 pada saat itu umur Siti Zarwati baru 14 tahun 6 bulan, keduanya bertempat tinggal di desa Singorojo Kecamatan Singorojo Kendal, ahmad Jiron dalam kesehariannya bekerja Karyawan Pabrik sedangkan istrinya belum bekerja, sampai pada penulis melakukan wawancara dengan pasangan ini pernikahannya masih berlangsung, sebelum mereka melangsungkan pernikahan Siti Zarwati sudah hamil 4 bulan, berdasarkan keterangan dari

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan ibu Heri wiyono ibu kandung Eva dilla sagita tanggal 18 febuari 20011

orang tua dari siti zarwati bahwa sudah hampir 2 bulan Siti Zarwati tidak tinggal dengan Ahmad Jiron<sup>14</sup>.

Mugiono Bin sutikno dan Imatu Najwa binti Imron dalam pernikahannya yang mendapatkan dispensasi nikah adalah Imatu Najwa, hingga penelitian ini penulis lakukan bahwa pernikahan mereka sampai sekarang masih berlangsung, untuk menghidupi keluarganya suami bekerja sebagai Karyawan pabrik begitu juga istrinya, dengan penghasilnya itu lah mereka bisa menhidupi rumah tangganya, selain masih dibantu oleh orang tua mereka masing-masing, dan mereka berdua masih tinggal serumah dengan keluarga suaminya.

Menurut penulis pernikahan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah*. Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang bisa membuat keluarga rukun dan tentram bukan saling mencari kesalahan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan karakter antara suami dan istri adalah hal yang wajar karena Allah SWT menciptakan antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama akan tetapi perbedaan tersebut jika tidak kita kemas secara baik maka akan terjadi perpecahan oleh sebab itu syarat yang utama bagi seseorang untuk mendapatkan keharmonisan dalam keluarga adalah mampu dan siap dalam membina rumah tangga.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan dengan Bapak Purwadi (bapak dari Sti zarwati) pada tanggal 19 Febuari 2011

Menurut penulis pernikahan pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang - undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat - syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa dispensasi nikah tersebut tidak mempengaruhi dari keberlangsungan perkawinan akan tetapi perkawinan tersebut mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan warrohmah*, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang - undangan.

Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan. Namun demikian perkawinan usia muda jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia.